



PUTUSAN

Nomor 563/Pdt.G/2019/PA.Mrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan cerai talak sebagai berikut antara:

Pemohon, NIK:....., tempat tanggal lahir, Maros, 2 Juni 1987, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan supir mobil, tempat kediaman di....., Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten, sebagai Pemohon;
melawan

Termohon, NIK:....., tempat tanggal lahir, Maros, 2 September 1990, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di....., Kelurahan....., Kecamatan, Kabupaten, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut:

- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Maros Nomor 563/Pdt.G/2019/PA. Mrs tanggal 14 Oktober 2019 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2018 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0015/015/2018, tanggal 19 Januari 2018;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah keluarga Pemohon di Lingkungan Bontojolong, Kelurahan Raya, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama;
 - 3.1. Salwa binti Rahmat, umur 10 tahun;
 - 3.2. Sarla binti Rahmat, umur 6 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai saat ini, anak-anak tersebut dalam asuhan orang tua Termohon;

4. Bahwa sejak bulan Februari 2018 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi di damaikan;
5. Bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran ialah Pemohon tidak suka terhadap Termohon karena Termohon sudah tidak mempedulikan/melayani Pemohon dan bahkan Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Februari 2019, Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon. Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan, dan sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;
7. Bahwa Pemohon dan Termohon pernah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Maros dan putus namun Pemohon dan Termohon menikah kembali dan tercatat di KUA Turikale tahun 2018;
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
9. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Pemohon merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **Termohon** didepan Pengadilan Agama Maros;
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;
- Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Putusan Nomor 563/Pdt.G/2019/PA.Mrs Hal. 2 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang perkara ini, Pemohon hadir di muka sidang, sedang Termohon tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Kemudian permohonan Pemohon dibacakan dan atas pertanyaan Majelis, Pemohon menyatakan berketetapan pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat bukti berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0015/015/2018, tanggal 19 Januari 2018, yang telah dicocokkan dengan aslinya telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya di beri kode Bukti P.

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan saksi-saksi:

1. Saksi I, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri kehidupan sehari-hari keduanya, selain itu Pemohon sering menyampaikan keluhannya kepada saksi mengenai kondisi kesehariannya sejak bersama dengan Termohon;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2018;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon di rumah keluarga Pemohon di Lingkungan Bontojolong, Kelurahan Raya, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, dalam pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Salwa binti Rahmat, umur 10 tahun dan Sarla binti Rahmat, umur 6 tahun;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan peretngkaran yang disebabkan karena Pemohon tidak suka terhadap Termohon karena Termohon sudah tidak mempedulikan/melayani Pemohon dan bahkan Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain;
 - Bahwa keduanya sulit didamaikan, karena sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih tujuh bulan dan selama pisah tempat tinggal keduanya tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;

Putusan Nomor 563/Pdt.G/2019/PA.Mrs Hal. 3 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan....., Kecamatan....., Kabupaten, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di di rumah keluarga Pemohon di Lingkungan Bontojolong, Kelurahan Raya, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, dalam pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Salwa binti Rahmat, umur 10 tahun dan Sarla binti Rahmat, umur 6 tahun.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan peretngkaran yang disebabkan karena Pemohon tidak suka terhadap Termohon karena Termohon sudah tidak mempedulikan/melayani Pemohon dan bahkan Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain bahkan sudah tersebar di Media sosial;
- Bahwa keduanya sulit didamaikan, karena sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih tujuh bulan dan selama pisah tempat tinggal keduanya tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan sesuatu keterangan maupun alat-alat bukti lagi dan telah memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, terlebih dahulu bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0015/015/2018, tanggal 19 Januari 2018 (Bukti P.) terbukti Pemohon dengan Termohon adalah istri sah;

Menimbang, bahwa pada hari sidang perkara ini Pemohon hadir di persidangan, sedang Termohon tidak hadir atau memberikan kuasa kepada orang lain untuk menghadiri persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg. (Reglemen Hukum Acara

Putusan Nomor 563/Pdt.G/2019/PA.Mrs Hal. 4 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Luar Jawa dan Madura Stb. 1927 No. 227) putusan atas perkara ini dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*).

Menimbang, bahwa setelah mendengar dalil-dalil Pemohon dan saksi-saksi dari keluarga dekat Pemohon, yang menjadi permasalahan ialah: Apakah Pemohon dan Termohon masih memungkinkan untuk dapat didamaikan sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta kejadian yang terungkap di persidangan antara lain:

- Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena karena Pemohon tidak suka terhadap Termohon karena Termohon sudah tidak mempedulikan/melayani Pemohon dan bahkan Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain;
- Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan;
- Selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis telah memperingatkan Pemohon mengenai risiko terjadinya perceraian, akan tetapi Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, karena Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi menerima perlakuan Termohon selama ini;

Menimbang, bahwa dalam kasus posisi sebagaimana tersebut, Majelis Hakim berpendapat adalah dipandang adil dan bijak apabila Pemohon dan Termohon memutuskan perkawinan, karena dengan mempertahankan perkawinan tersebut justru akan menimbulkan mafsadat (bahaya) bagi kedua belah pihak, setidaknya-tidaknya Pemohon di dalam kehidupannya akan terus menerus mengalami penderitaan lahir batin.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berkesimpulan kedua belah pihak tidak mungkin lagi dapat didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, oleh karena itu maka sesuai ketentuan dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 permohonan Pemohon agar kepadanya diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), dapat dikabulkan.

Putusan Nomor 563/Pdt.G/2019/PA.Mrs Hal. 5 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang diizinkan kepada Pemohon sebagaimana tersebut adalah talak satu *raj'i* dimana Pemohon berhak rujuk, selama Termohon dalam masa *iddah*, dan perhitungan masa *iddah* dimulai pada saat Pemohon mengikrarkan talak di depan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara atas perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, Pasal 38 dan 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (LN. Tahun 1974 No. 1 TLN. No. 3019).

Mengingat, Pasal 66 – 70 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 (LN. 1989 No. 49 TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret 2006).

Memperhatikan hasil rapat permusyawaratan hakim dan segala ketentuan hukum syariat Islam serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara permohonan perceraian ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Maros;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan Pengadilan Agama Maros yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan hakim pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1441 Hijriyah, oleh Drs. Muh. Arief Musi, SH. sebagai Hakim Ketua, Sitti Rusiah, S.Ag. MH. dan Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh

Putusan Nomor 563/Pdt.G/2019/PA.Mrs Hal. 6 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khaerawati Abdullah, S.Ag. SH. MH. sebagai Panitera Pengganti, serta dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sitti Rusiah, S.Ag. MH.

Drs. Muh. Arief Musi, SH.

Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI.

Panitera Pengganti,

Saufa Jamila, SH

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran / PNBP	Rp 30.000,00
2. Biaya pemberkasan / ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan Pemohon	Rp 80.000,00
4. Biaya panggilan Termohon	Rp 80.000,00
5. Biaya PNBP penyerahan akta panggilan Pemohon dan Termohon	Rp 20.000,00
6. Biaya redaksi	Rp 10.000,00
7. Biaya meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp276.000,00

Putusan Nomor 563/Pdt.G/2019/PA.Mrs Hal. 7 dari 7